

SELEKSI – TAHAPAN – CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN

2023

Kpt 231 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADA 5 (LIMA) KABUPATEN DI 2 (DUA) PROVINSI PERIODE 2023–2028

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada 5 (lima) Kabupaten di 2 (dua) Provinsi Periode 2023-2028, yang menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada 5 (lima) Kabupaten di 2 (dua) Provinsi Periode 2023-2028.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2023.
- Lamp.: 2 hlm.